



**PUTUSAN**  
Nomor: 45-K/PM.I-01/AD/III/2012

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Lhokseumawe dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ARABI AHMAD
Pangkat/NRP	: Pratu/31040525130584
Jabatan	: Taban SMR Ton Bant Kipan D
Kesatuan	: Yonif 111/Karma Bakti
Tempat tanggal lahir	: Pematang Siantar 18 Mei 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kipan -D , Lokop, Kab. Aceh Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Danyonif 111/KB selaku Anjum selama 20 hari sejak tanggal 22 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 11 Desember 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/934/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011.
2. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan Sementara oleh Danyonif 111/KB selaku Anjum pada tanggal 11 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/32/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

- |               |   |
|---------------|---|
| Membaca       | : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-69/A-69/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011.   |
| Memperhatikan | : . Keputusan Danrem 011/LW selaku Papera Nomor: Kep/26/ Pera/II/2012 tanggal 20 Pebruari 2012 tentang Penyerahan Perkara.<br>2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/49-K/AD/III/2012 tanggal 08 Maret 2012.<br>3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: Tap/59-K/PM.I-01/AD/IV/2012 tanggal 4 April 2012 tentang Penunjukan Hakim.<br>4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/99-K/PM.I-01/AD/IV/2012 tanggal 4 April 2012 tentang Hari Sidang.<br>5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.<br>6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. |
| Mendengar     | : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/49-K/AD/III/2012 tanggal 08 Maret 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.<br>. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan, serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.  |
| Memperhatikan | : . Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :<br><br>a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Desersi dalam waktu damai“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.   |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan potong tahanan sementara yang sudah dijalani.

- c. Memohon agar barang bukti berupa surat :
- 2 (duau) Lembar daftar absensi Yinif 111/KB bulan Oktober dan nopember 2011 a.n. Pratu Arabi Ahmad,
- tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Nopember tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya di bulan Oktober Tahun 2011 sampai dengan bulan Nopember tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2011 di Yonif 111/KB, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai tidak lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam I BB, setelah lulus di lantik dengan pangkat Pratu NRP 31040525130584 Terdakwa di tempatkan di Yonif 111/KB sampai sekarang dengan pangkat Pratu jabatan Taban SMR Tonbant Kipan –D Yonif 111/KB.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2011 mendapat telephone dari adik Terdakwa a.n. Sdri. Nur Jannah yang memberitahukan bahwa ibu Terdakwa a.n. Sdri. Hj. Nur Leli masuk rumah sakit umum Vita Insani di karenakan sakit serangan Jantung kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Lettu Inf Afrizal Rokhwan kemudian di berikan ijin kepada Terdakwa untuk menjenguk ibu Tesangka yang berada di rumah sakit selama 2 (dua) hari.

c. Bahwa Terdakwa setelah mendapat ijin dari Lettu Inf Afrizal Rokhwan pada tanggal 3 Oktober 2011 Terdakwa berangkat dari Kompi D Lokop dengan menggunakan sepeda motor milik Pratu Dedi Iskandar Ta Ki-D Ton II Ru 1 Kipan D setelah tiba di Pematang Siantar Terdakwa langsung menuju rumah sakit umum Vita Insani untuk mengunjungi ibu Tedakwa.

d. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 4 Oktober 2011 Terdakwa di Telephone oleh Letda Inf Syarum Tanjung dan menanyakan kepada Terdakwa tentang keadaan ibu Terdakwa dan Terdakwa jawab "masih dirawat di rumah sakit Danton" kemudian Letda Inf Syarum Tanjung menyampaikan kepada Terdakwa "kalau ada perkembangan segera memberitahukan kepada saya" Terdakwa jawab "siap Danton".

e. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2011 Letda Inf Syarum Tanjung menghubungi Terdakwa kembali melalui Hand Phone dan mengatakan kepada Terangka "kamu segera kembali, kalau memang mau ijin lagi kembali dahulu ke Kompi, Terdakwa jawab "siap Danton" mendengar perintah Danton Tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Terdakwa langsung menonaktifkan Hand Phone dengan maksud agar putusan.mahkamahagung.go.id lainnya tidak bisa menghubungi Terdakwa dikarenakan Terdakwa ingin merawat ibu Terdakwa yang sedang sakit sedangkan kedua abang Tesangka bekerja di luar kota dan adik Terdakwa masih sekolah.

f. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2011 setelah kondisi ibu Terdakwa membaik dan keluar dari rumah sakit umum Vita Insani Terdakwa menyampaikan kepada ibu dan abang-abang Terdakwa bahwa Terdakwa ingin kembali ke Kompi dan ibu beserta abang-abang Terdakwa ke Kipan D Lokop kemudian pada tanggal 21 Nopember 2011 Terdakwa beserta ibu dan abang-abang Tesangka berangkat ke Kipan D Lokop.

g. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2011 setibanya di Kuala Simpang Terdakwa menghubungi Lettu Inf Afrizal Rokhwan dan mengatakan "ijin Danki saya sudah kembali" kemudian Lettu Inf Afrizal Rokhwan mengatakan " kamu langsung saja ke Batalyon" kemudian Terdakwa beserta ibu dan abang-abang Terdakwa menuju ke Mayonif 111/KB dan sesampainya di Mayonif 111/KB Terdakwa menghadap Pasi Intel Yonif 111/KB Kapten Inf. Hamzah setelah mendapatkan pengarahannya dari Kapten Inf. Hamzah Terdakwa kemudian di bawa ke Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang guna diproses sesuai dengan hukum.

h. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/KB. Di sebabkan karena Terdakwa ingin menjaga ibu nya Terdakwa yang sedang sakit di rumah sakit umum Vita Insani.

i. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/KB, Terdakwa tidak pernah berupaya untuk meminta ijin kepada Komandan Satuan.

j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 111/KB, Terdakwa hanya berada di rumah sakit menjaga ibu nya Terdakwa dan tidak pernah melakukan tindak pidana lain.

k. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 111/KB sejak tanggal 5 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2011 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

l. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 111/KB Terdakwa dan satuan Yonif 111/KB tidak sedang di persiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal : 87 ayat 1 ke- 2 Jo ayat 2 KUHPM.

- |           |  |
|-----------|--|
| Menimbang | : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya. |
| Menimbang | : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.  |
| Menimbang | : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.  |
| Menimbang | : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :  |
| Saksi-1   | : Nama lengkap: SYAHRUM TANJUNG, Pangkat/NRP: Letda Inf/ 21980000811175, Jabatan: Danton II Kipan D, Kesatuan:Yonif 11/KB,   |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tanggal lahir: Medan, 25 Nopember 1975, Jenis kelamin: Laki-laki,  
putusan.mahkamahagung.go.id Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Asrama Kipan  
D Kec. Lokop Kab. Aceh Timur.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Mei tahun 2011 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga / famili.
- 2 Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan Denpom IM/1 dan keterangan yang diberikan adalah yang sebenarnya, dan selama dalam penyidikan tidak pernah ada pemukulan atau pemaksaan.
- 3 Bahwa di Kesatuan Yonif 111/KB mempunyai Prosedur tentang perijinan misalnya diatas 3 hari maka melalui Korp Raport, dari Danru, Danton, Danki, dan terakhir ke Danyonif, dan hal tersebut telah diketahui oleh seluruh anggota Batalyon.
- 4 Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Dansatnya sejak hari senin tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2011 atau selama 50 (lima puluh) hari.
- 5 Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan Tanpa Ijin yang sah dari Dansatnya di karenakan ibu dari Terdakwa a.n. Sdri. Hj. Nurleli sakit dan dirawat di RSU Pematang Siantar.
- 6 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris satuannya.
- 7 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pihak Satuan tetap melakukan pencarian dan melaporkan ke Komando atas tentang Tindak Pidana Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.
- 8 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak hari senin tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2011 Terdakwa maupun kesatuan Yonif 111/KB tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.
- 9 Bahwa Terdakwa sekarang dalam dinas sehari-hari adalah baik dan disiplin.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap: MUHAMMAD SYARIL, Pangkat/NRP: Serda/ 2110024970789, Jabatan: Danru 2 Ton 2 Kipan D, Kesatuan : Yonif 111/KB, Tempat tanggal lahir: Alur Tani II, Aceh Tamiang, 01 Juli 1989, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal : Asrama Kipan D Kec. Lokop Kab. Aceh Timur.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 dalam hubungan hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan karena saksi dan Terdakwa sama-sama 1 (satu) Kompi.
- 2 Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan Denpom IM/1 dan keterangan yang diberikan adalah yang sebenarnya, dan selama dalam penyidikan tidak pernah ada pemukulan atau pemaksaan.
- 3 Bahwa di Kesatuan Yonif 111/KB mempunyai Prosedur tentang perijinan misalnya diatas 3 hari maka melalui Korp Raport, dari Danru, Danton, Danki, dan terakhir ke Danyonif, dan hal tersebut telah diketahui oleh seluruh anggota Batalyon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2011 untuk menurus masalh keluarga.

- 5 Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan dan menggunakan transportasi apa serta bersama siapa Terdakwa meninggalkan satuan.
- 6 Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dan Terdakwa tidak membawa barang inventasris satuan.
- 7 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Pihak Satuan berusaha melakukan pencarian dan memelaporkan ke Kesatuan atas serta menyerahkan perkaranya ke Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang.
- 8 Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Dansatnya terhitung mulai pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2011 atau selama 50 (lima puluh) hari berturut-turut dan Kesatuan atau Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

- Menimbang : Bahwa para Saksi-3 yang telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak hadir karena tempat tinggalnya jauh dari Lhokseumawe, dan Terdakwa secara tegas dipersidangan menyatakan tidak keberatan BAP dalam penyidikan yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyumpahan sesuai agamanya untuk dibacakan, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 BAP tersebut dibacakan keterangannya yaitu sebagai berikut:
- Saksi-3 : Nama lengkap: DEDI SYAHPUTRA, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tanggal lahir: Pematang Siantar , 4 Desember 1978, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan:Indonesia, Tempat tinggal: HTA I Urung 2 Ds. Karang Bangun, Kec. Siantar Kab. Simalungun.

Pada pokoknya saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik kandung saksi.
  2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Dansatnya sejak hari senin tanggal 3 Oktober 2011 untuk menjenguk ibunya a.n. Sdri. Hj. Nurleli dan kembali pada hari selasa 22 Nopember 2011.
- . Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa saat meninggalkan satuan adalah berada di rumah orang tuanya karena sedang merawat ibunya yang lagi sakit tetapi saksi-3 tidak mengetahui jika Terdakwa ada melaporkan keberadaanya kepada satuannya atau tidak.
- . Bahwa selama Terdakwa kembali ke kesatuannya dengan cara menyerahkan diri di karenakan Terdakwa masih ingin berdinass.
- . Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang Inventaris satuan.
- . Bahwa pendapat saksi-3 agar Terdakwa di hukum sesuai dengan hukumanyang berlaku agar Terdakwa dapat kembali berdinass di Kipan-D Yonif 111/KB.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meningkatkan akses publik terhadap putusan pengadilan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses peradilan.

Bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam I BB, setelah lulus di lantik dengan pangkat Pratu NRP 31040525130584 Terdakwa di tempatkan di Yonif 111/KB sampai sekarang dengan pangkat Pratu jabatan Taban SMR Tonbant Kipan –D Yonif 111/KB.
- 2 Bahwa Terdakwa pada saat ini adalah sehat dan bisa melaksanakan persidangan.
- 3 Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.
- 4 Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan Tugas Operasi militer.
- 5 Bahwa Terdakwa berpendidikan SMA Swasta di Banda Aceh tamat tahun 2002 dan berijazah.
- 6 Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan Denpom IM/1 dan keterangan yang diberikan adalah yang sebenarnya, dan selama dalam penyidikan tidak pernah ada pemukulan atau pemaksaan.
- 7 Bahwa Terdakwa mengetahui di Kesatuan Yonif 111/KB mempunyai Prosedur tentang perijinan misalnya diatas 3 hari maka melalui Korp Raport, dari Danru, Danton, Danki, dan terakhir ke Danyonif, dan hal tersebut telah diketahui oleh seluruh anggota Batalyon.
- 8 Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2011 mendapat telephone dari adik Terdakwa a.n. Sdri. Nur Jannah yang memberitahukan bahwa ibu Terdakwa a.n. Sdri. Hj. Nur Leli masuk rumah sakit umum Vita Insani di karenakan sakit serangan Jantung kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Lettu Inf Afrizal Rokhwan kemudian di berikan ijin kepada Terdakwa untuk menjenguk ibu Tesangka yang berada di rumah sakit selama 2 (dua) hari.
- 9 Bahwa Terdakwa setelah mendapat ijin dari Lettu Inf Afrizal Rokhwan pada tanggal 3 Oktober 2011 Terdakwa berangkat dari Kompi D Lokop dengan menggunakan sepeda motor milik Pratu Dedi Iskandar Ta Ki-D Ton II Ru 1 Kipan D setelah tiba di Pematang Siantar Terdakwa langsung menuju rumah sakit umum Vita Insani untuk mengunjungi ibu Tesangka.
- 10 Bahwa keesokan harinya pada tanggal 4 Oktober 2011 Terdakwa di Telephone oleh Letda Inf Syarum Tanjung dan menanyakan kepada Terdakwa tentang keadaan ibu Terdakwa dan Terdakwa jawab “masih dirawat di rumah sakit Danton” kemudian Letda Inf Syarum Tanjung menyampaikan kepada Terdakwa “kalau ada perkembangan segera memberitahukan kepada saya” Terdakwa jawab “siap Danton”.
- 11 Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2011 Letda Inf Syarum Tanjung menghubungi Terdakwa kembali melalui Hand Phone dan mengatakan kepada Terangka “kamu segera kembali, kalau memang mau ijin lagi kembali dahulu ke Kompi, Terdakwa jawab “siap Danton” mendengar perintah Danton Tersebut kemudian Terdakwa langsung menonaktifkan Hand Phone dengan maksud agar Danton dan anggota lainnya tidak bisa menghubungi Terdakwa dikarenakan Terdakwa ingin merawat ibu Terdakwa yang sedang sakit sedangkan kedua abang Tesangka bekerja di luar kota dan adik Terdakwa masih sekolah.
- 12 Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2011 setelah kondisi ibu Terdakwa membaik dan keluar dari rumah sakit umum Vita Insani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menyampaikan kepada ibu dan abang-abang Terdakwa bahwa putusan mahkamah agung id kembali ke Kompi dan ibu beserta abang-abang Terdakwa ke Kipan D Lokop kemudian pada tanggal 21 Nopember 2011 Terdakwa beserta ibu dan abang-abang Tesangka berangkat ke Kipan D Lokop.

- 13 Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2011 setibanya di Kuala Simpang Terdakwa menghubungi Lettu Inf Afrizal Rokhwan dan mengatakan "ijin Danki saya sudah kembali" kemudian Lettu Inf Afrizal Rokhwan mengatakan " kamu langsung saja ke Batalyon" kemudian Terdakwa beserta ibu dan abang-abang Terdakwa menuju ke Mayonif 111/KB dan sesampainya di Mayonif 111/KB Terdakwa menghadap Pasi Intel Yonif 111/KB Kapten Inf. Hamzah setelah mendapatkan pengarahan dari Kapten Inf. Hamzah Terdakwa kemudian di bawa ke Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang guna diproses sesuai dengan hukum.
- 14 Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/KB. Di sebabkan karena Terdakwa ingin menjaga ibu Terdakwa yang sedang sakit di rumah sakit umum Vita Insani.
- 15 Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/KB, Terdakwa tidak pernah berupaya untuk meminta ijin kepada Komandan Satuan.
- 16 Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/KB, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon.
- 17 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 111/KB, Terdakwa hanya berada di rumah sakit menjaga ibu Terdakwa dan tidak pernah melakukan tindak pidana lain.
- 18 Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 111/KB sejak tanggal 5 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2011 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari berturut-turut.
- 19 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 111/KB Terdakwa dan satuan Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :

- (duau) Lembar daftar absensi Yinif 111/KB bulan Oktober dan nopember 2011 a.n. Pratu Arabi Ahmad,

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir, Terdakwa maupun serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain berupa surat-surat yang diajukan di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam I BB, setelah lulus di lantik dengan pangkat Pratu NRP 31040525130584 Terdakwa di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tempatkan di Yonif 111/KB sampai sekarang dengan pangkat Pratu  
putusan.mahkamahagung.go.id MR Tonbant Kipan –D Yonif 111/KB.

- 2 Bahwa benar Terdakwa pada saat ini adalah sehat dan bisa melaksanakan persidangan.
- 3 Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.
- 4 Bahwa benar Terdakwa belum pernah melaksanakan Tugas Operasi militer.
- 5 Bahwa benar Terdakwa berpendidikan SMA Swasta di Banda Aceh tamat tahun 2002 dan berijazah.
- 6 Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan Denpom IM/1 dan keterangan yang diberikan adalah yang sebenarnya, dan selama dalam penyidikan tidak pernah ada pemukulan atau pemaksaan.
- 7 Bahwa benar Terdakwa mengetahui di Kesatuan Yonif 111/KB mempunyai Prosedur tentang perijinan misalnya diatas 3 hari maka melalui Korp Raport, dari Danru, Danton, Danki, dan terakhir ke Danyonif, dan hal tersebut telah diketahui oleh seluruh anggota Batalyon.
- 8 Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2011 mendapat telephone dari adik Terdakwa a.n. Sdri. Nur Jannah yang memberitahukan bahwa ibu Terdakwa a.n. Sdri. Hj. Nur Leli masuk rumah sakit umum Vita Insani di karenakan sakit serangan Jantung kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Lettu Inf Afrizal Rokhwan kemudian di berikan ijin kepada Terdakwa untuk menjenguk ibu Tesangka yang berada di rumah sakit selama 2 (dua) hari.
- 9 Bahwa benar Terdakwa setelah mendapat ijin dari Lettu Inf Afrizal Rokhwan pada tanggal 3 Oktober 2011 Terdakwa berangkat dari Kompi D Lokop dengan menggunakan sepeda motor milik Pratu Dedi Iskandar Ta Ki-D Ton II Ru 1 Kipan D setelah tiba di Pematang Siantar Terdakwa langsung menuju rumah sakit umum Vita Insani untuk mengunjungi ibu Tesangka.
- 10 Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 4 Oktober 2011 Terdakwa di Telephone oleh Letda Inf Syarum Tanjung dan menanyakan kepada Terdakwa tentang keadaan ibu Terdakwa dan Terdakwa jawab “masih dirawat di rumah sakit Danton” kemudian Letda Inf Syarum Tanjung menyampaikan kepada Terdakwa “kalau ada perkembangan segera memberitahukan kepada saya” Terdakwa jawab “siap Danton”.
- 11 Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2011 Letda Inf Syarum Tanjung menghubungi Terdakwa kembali melalui Hand Phone dan mengatakan kepada Terangka “kamu segera kembali, kalau memang mau ijin lagi kembali dahulu ke Kompi, Terdakwa jawab “siap Danton” mendengar perintah Danton Tersebut kemudian Terdakwa langsung menonaktifkan Hand Phone dengan maksud agar Danton dan anggota lainnya tidak bisa menghubungi Terdakwa dikarenakan Terdakwa ingin merawat ibu Terdakwa yang sedang sakit sedangkan kedua abang Tesangka bekerja di luar kota dan adik Terdakwa masih sekolah.
- 12 Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2011 setelah kondisi ibu Terdakwa membaik dan keluar dari rumah sakit umum Vita Insani Terdakwa menyampaikan kepada ibu dan abang-abang Terdakwa bahwa Terdakwa ingin kembali ke Kompi dan ibu beserta abang-abang Terdakwa ke Kipan D Lokop kemudian pada tanggal 21 Nopember 2011 Terdakwa beserta ibu dan abang-abang Tesangka berangkat ke Kipan D Lokop.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13 Bahwa benar pada tanggal 22 November 2011 sebanyak di Kuala Lumpur, Terdakwa menghubungi Lettu Inf Afrizal Rokhwan dan mengatakan “ijin Danki saya sudah kembali” kemudian Lettu Inf Afrizal Rokhwan mengatakan “ kamu langsung saja ke Batalyon” kemudian Terdakwa beserta ibu dan abang-abang Terdakwa menuju ke Mayonif 111/KB dan sesampainya di Mayonif 111/KB Terdakwa menghadap Pasi Intel Yonif 111/KB Kapten Inf. Hamzah setelah mendapatkan pengarahan dari Kapten Inf. Hamzah Terdakwa kemudian di bawa ke Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang guna diproses sesuai dengan hukum.

14 Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/KB. Di sebabkan karena Terdakwa ingin menjaga ibu Terdakwa yang sedang sakit di rumah sakit umum Vita Insani.

15 Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/KB, Terdakwa tidak pernah berupaya untuk meminta ijin kepada Komandan Satuan.

16 Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/KB, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon.

17 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Pihak Satuan berusaha melakukan pencarian dan memelaporkan ke Kesatuan atas serta menyerahkan perkaranya ke Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang.

18 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 111/KB, Terdakwa hanya berada di rumah sakit menjaga ibu Terdakwa dan tidak pernah melakukan tindak pidana lain.

19 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 111/KB sejak tanggal 5 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 November 2011 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari berturut-turut.

20 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 111/KB Terdakwa dan satuan Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer”

Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin”

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer”

Bahwa Yang dimaksud dengan “Militer” menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan putusan.mahkamahagung.go.id menurut Pasal 45 KUHPM adalah:

- a Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional);
- b Angkatan Laut dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional);
- c Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional);
- d Dalam waktu perang, mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secata TNI I AD di Rindam I BB, setelah lulus di lantik dengan pangkat Pratu NRP 31040525130584 Terdakwa di tempatkan di Yonif 111/KB sampai sekarang dengan pangkat Pratu jabatan Taban SMR Tonbant Kipan –D Yonif 111/KB.
- 2 Bahwa benar Terdakwa pada saat ini adalah sehat dan bisa melaksanakan persidangan.
- 3 Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 “Militer” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin”

Bahwa yang dimaksud dengan “karena salahnya” adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsure kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut Padsal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidak hadirannya disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasannya/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menemui prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa mengetahui di Kesatuan Yonif 111/KB mempunyai Prosedur tentang perijinan misalnya diatas 3 hari maka melalui Korp Raport, dari Danru, Danton, Danki, dan terakhir ke Danyonif, dan hal tersebut telah diketahui oleh seluruh anggota Batalyon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2011 mendapat telephone dari adik Terdakwa a.n. Sdri. Nur Jannah yang memberitahukan bahwa ibu Terdakwa a.n. Sdri. Hj. Nur Leli masuk rumah sakit umum Vita Insani di karenakan sakit serangan Jantung kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Lettu Inf Afrizal Rokhwan kemudian di berikan ijin kepada Terdakwa untuk menjenguk ibu Tesangka yang berada di rumah sakit selama 2 (dua) hari.

3. Bahwa benar Terdakwa setelah mendapat ijin dari Lettu Inf Afrizal Rokhwan pada tanggal 3 Oktober 2011 Terdakwa berangkat dari Kompi D Lokop dengan menggunakan sepeda motor milik Pratu Dedi Iskandar Ta Ki-D Ton II Ru 1 Kipan D setelah tiba di Pematang Siantar Terdakwa langsung menuju rumah sakit umum Vita Insani untuk mengunjungi ibu Tesangka.

4. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 4 Oktober 2011 Terdakwa di Telephone oleh Letda Inf Syarum Tanjung dan menanyakan kepada Terdakwa tentang keadaan ibu Terdakwa dan Terdakwa jawab "masih dirawat di rumah sakit Danton" kemudian Letda Inf Syarum Tanjung menyampaikan kepada Terdakwa "kalau ada perkembangan segera memberitahukan kepada saya" Terdakwa jawab "siap Danton".

5. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2011 Letda Inf Syarum Tanjung menghubungi Terdakwa kembali melalui Hand Phone dan mengatakan kepada Terangka "kamu segera kembali, kalau memang mau ijin lagi kembali dahulu ke Kompi, Terdakwa jawab "siap Danton" mendengar perintah Danton Tersebut kemudian Terdakwa langsung menonaktifkan Hand Phone dengan maksud agar Danton dan anggota lainnya tidak bisa menghubungi Terdakwa dikarenakan Terdakwa ingin merawat ibu Terdakwa yang sedang sakit sedangkan kedua abang Tesangka bekerja di luar kota dan adik Terdakwa masih sekolah.

6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2011 setelah kondisi ibu Terdakwa membaik dan keluar dari rumah sakit umum Vita Insani Terdakwa menyampaikan kepada ibu dan abang-abang Terdakwa bahwa Terdakwa ingin kembali ke Kompi dan ibu beserta abang-abang Terdakwa ke Kipan D Lokop kemudian pada tanggal 21 Nopember 2011 Terdakwa beserta ibu dan abang-abang Tesangka berangkat ke Kipan D Lokop.

7. Bahwa benar pada tanggal 22 Nopember 2011 setibanya di Kuala Simpang Terdakwa menghubungi Lettu Inf Afrizal Rokhwan dan mengatakan "ijin Danki saya sudah kembali" kemudian Lettu Inf Afrizal Rokhwan mengatakan " kamu langsung saja ke Batalyon" kemudian Terdakwa beserta ibu dan abang-abang Terdakwa menuju ke Mayonif 111/KB dan sesampainya di Mayonif 111/KB Terdakwa menghadap Pasi Intel Yonif 111/KB Kapten Inf. Hamzah setelah mendapatkan pengarahannya dari Kapten Inf. Hamzah Terdakwa kemudian di bawa ke Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang guna diproses sesuai dengan hukum.

8. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/KB. Di sebabkan karena Terdakwa ingin menjaga ibu Terdakwa yang sedang sakit di rumah sakit umum Vita Insani.

9. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 111/KB, Terdakwa tidak pernah berupaya untuk meminta ijin kepada Komandan Satuan.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Pihak Satuan berusaha melakukan pencarian dan melaporkan ke Kesatuan atas serta menyerahkan perkaranya ke Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 “Yang putusan.mahkamahagung.go.id melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 111/KB sejak tanggal 5 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2011 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari berturut-turut.
- 2 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 111/KB Terdakwa dan satuan Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
- 3 Bahwa secara umum telah diketahui selama Terdakwa tidak masuk kesatuan tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 5 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2011 Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Aceh, oleh Pejabat yang berwenang tidak dinyatakan dalam keadaan perang dengan Negara lain, atau tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud “Lebih lama dari tiga puluh hari:” adalah ketidakhadiran Terdakwa secara berturut-turut melebihi dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyoni  
putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 5 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 November  
2011 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari berturut-turut.

2 Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum waktu selama 48 hari adalah lebih  
lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-4 “Lebih  
lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian  
yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat  
cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah  
melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan  
ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh  
hari“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat  
(1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan  
adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada  
diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum  
tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum,  
kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum  
dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat,  
menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga  
kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak  
dirugikan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara  
ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan  
Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut  
pada hakekatnya pada awalnya Terdakwa mendapat  
berita dari adiknya Sdri. Nurjanah yang  
memberitahukan bahwa ibunya masuk rumah sakit  
karena serangan jantung, kemudian Terdakwa minta  
ijin kepada Dankinya Lettu Inf. Afrizal untuk  
menjanguk ibunya, dan Terdakwa mendapat ijin selama  
dua hari tanggal 3 sampai dengan 4 Oktober 2011, dan  
kembali ke Kesatuan tanggal 5 Oktober 2011, dan  
karena ibu terdakwa di rumah sakit tidak ada yang  
menunggu, maka Terdakwa menghubungi Saksi-1  
selaku Dantonnya untuk minta ijin tambahan untuk  
menjaga ibunya, akan tetapi Saksi-1 tidak memberikan  
ijin kepada Terdakwa dan harus segera kembali ke  
Kesatuan, namun Terdakwa tidak segera kembali ke  
Kesatuan dan tetap menunggu Ibunya yang sedang  
sakit, dan Terdakwa baru kembali ke Kesatuan setelah  
kakaknya yang di Jakarta datang untuk  
menggantikannya menunggu Ibunya.
- 2 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat  
mengganggu pelaksanaan tugas di kesatuan, dan juga  
dapat mengganggu sendi-sendi disiplin kesatuannya.
- 3 Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan  
berjanji tidak pernah akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang  
bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, putusan.mahkamahagung.go.id dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.
3. Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena ingin menunggui ibunya yang dirawat di Rumah Sakit.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :
- (duau) Lembar daftar absensi Yinif 111/KB bulan Oktober dan nopember 2011 a.n. Pratu Arabi Ahmad,
- Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: ARABI AHMAD, Pratu NRP 31040525130584 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - (duau) Lembar daftar absensi Yinif 111/KB bulan Oktober dan nopember 2011 a.n. Pratu Arabi Ahmad,terap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1000/Pdt/2012 tanggal 18 April 2012 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Sukartono, S.H., M.H. Mayor CHK NRP 574161 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP 636566, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530186, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.  
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota-I

Muhammad Djundan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 556536

Hakim Anggota-II

Sukartono, S.H., M.H.  
Mayor CHK NRP 574161

Panitera

Agus Handaka, S.H.  
Kapten Chk NRP 2920086530168

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)